



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa agar pembangunan daerah berjalan efektif, efisien dan tepat sasaran, maka diperlukan perencanaan pembangunan daerah;
- b. bahwa untuk mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, dan berkesinambungan yang berbasis pada aspirasi masyarakat dan kesejahteraan diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, sistematis, objektif, dan berkelanjutan;
- c. bahwa Pemerintah Daerah Kota telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah, akan tetapi adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota, maka Peraturan Daerah tersebut sudah tidak sesuai dengan dinamika kebutuhan dan peraturan perundang-undangan sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

dan

WALI KOTA TASIKMALAYA

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangannya.

7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan, yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) Tahun.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
10. Rencana Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat RPD adalah dokumen Perencanaan Daerah bagi Daerah dengan masa jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) Tahun.
13. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) Tahun.
14. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) Tahun.
15. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang yang merupakan penjabaran strategi dan arahan kebijakan pemanfaatan ruang wilayah Nasional, provinsi, dan kabupaten/kota kedalam struktur dan pola pemanfaatan ruang wilayah.
16. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 20 (dua puluh) Tahun.
17. Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang selanjutnya disingkat dengan KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh, dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program.
18. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disebut Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana Pembangunan Daerah.

19. Rancangan Teknokratik RPJMD adalah rancangan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan yang disiapkan oleh Pemerintah Daerah Kota dengan sepenuhnya menggunakan pendekatan teknokratik sebelum terpilihnya Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
20. Forum Perangkat Daerah adalah forum sinkronisasi pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah untuk merumuskan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
21. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
22. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.
23. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.
24. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Daerah antara lain unsur DPRD Kota Tasikmalaya, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat kota, kecamatan dan kelurahan, dunia usaha/investor dan pemerintahan kelurahan serta keterwakilan perempuan (seperti PKK, Organisasi Kewanitaan) dan kelompok masyarakat rentan termarginalkan.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan Tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
26. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) Tahun.
27. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan.
28. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode Tahun anggaran yang bersangkutan.
29. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun anggaran berikutnya.
30. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

31. Rencana Kerja adalah dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.
32. Kerangka Pendanaan adalah analisis pengelolaan keuangan Daerah untuk menentukan sumber-sumber dana yang digunakan dalam pembangunan, optimalisasi penggunaan sumber dana dan peningkatan kualitas belanja dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan Daerah dalam upaya mencapai visi dan misi Wali Kota serta target pembangunan Nasional.
33. Permasalahan Pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.
34. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.
35. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/ Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.
36. Prioritas Pembangunan Daerah adalah fokus penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota yang dilaksanakan secara bertahap untuk mencapai sasaran RPJMD.
37. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (output), hasil (outcome), dampak (impact).
38. Sistem Informasi Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan SIPD adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pembangunan Daerah.
39. Kamus Usulan adalah daftar aktivitas kegiatan yang disusun oleh organisasi perangkat daerah yang tercantum dalam SIPD.
40. Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas dan sasaran pembangunan Daerah Tahunan serta rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah yang diperoleh dari hasil risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses dan penjaringan aspirasi masyarakat.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan menjadi pedoman dalam Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Peraturan Daerah ini ditetapkan dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. mewujudkan pembangunan Daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah;
 - b. mewujudkan tertib administrasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - c. mewujudkan Perencanaan Pembangunan Daerah yang baik, efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - d. mewujudkan kemanfaatan bagi masyarakat.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. prinsip;
- b. perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. kaidah perumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- d. pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;
- e. tata cara perubahan rencana Pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah; dan
- f. ketentuan lain-lain.

BAB IV PRINSIP

Pasal 4

Pemerintah Daerah Kota sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah berdasarkan prinsip yang meliputi:

- a. merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan Nasional;
- b. dilakukan Pemerintah Daerah Kota bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan;

- c. mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana Pembangunan Daerah; dan
- d. dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan Nasional.

Pasal 5

Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirumuskan secara:

- a. transparan, yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.;
- b. responsif, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah;
- c. efisien, yaitu pencapaian keluaran (*output*) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (*output*) maksimal;
- d. efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal;
- e. akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggung- jawabkan kepada masyarakat;
- f. partisipatif, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan;
- g. terukur, yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya;
- h. berkeadilan, merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia;
- i. berwawasan lingkungan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia; dan
- j. berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

BAB V
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Kesatu
Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 6

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:

- a. teknokratik;
- b. partisipatif;
- c. politis; dan
- d. atas-bawah dan bawah-atas.

Pasal 7

- (1) Pendekatan teknokratik dalam Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran Pembangunan Daerah.
- (2) Pendekatan partisipatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
- (3) Pendekatan politis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Wali Kota terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.
- (4) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari rumbukan rukun warga, kelurahan, Kecamatan dan tingkat kota.

Pasal 8

Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

- a. holistik-tematik;
- b. integratif; dan
- c. spasial.

Pasal 9

- (1) Pendekatan holistik-tematik dalam Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan

lainnya.

- (2) Pendekatan integratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan Pembangunan Daerah.
- (3) Pendekatan spasial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

Bagian Kedua
Rencana Pembangunan Daerah dan Rencana Perangkat
Daerah

Pasal 10

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8 dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah.
- (2) Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. RPJPD;
 - b. RPJMD; dan
 - c. RKPD.
- (3) Rencana Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Renstra Perangkat Daerah; dan
 - b. Renja Perangkat Daerah.

Pasal 11

- (1) RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf a, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok Pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) Tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf b merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Wali Kota yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, Pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) Tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) huruf c merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) Tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis Nasional yang

ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Pasal 12

- (1) Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

Pasal 13

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan menyusun RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
- (2) Dalam rangka penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.
- (3) Penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan berbasis pada sistem informasi perencanaan.

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah menyusun Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Dalam rangka penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan pemangku kepentingan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Penyusunan RPJPD

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan RPJPD

Pasal 15

Persiapan penyusunan RPJPD, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Wali Kota tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
- b. orientasi mengenai RPJPD;

- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 16

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJPD, dilaksanakan paling lambat 1 (satu) Tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.
- (2) Kurun waktu RPJPD sesuai dengan kurun waktu RPJPN.

Pasal 17

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1), mencakup:
 - a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - b. analisis permasalahan Pembangunan Daerah;
 - c. penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
 - d. analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;
 - e. perumusan visi dan misi Daerah;
 - f. perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
 - g. KLHS.
- (2) Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kaidah dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka panjang.

Pasal 18

Hasil penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Daerah;
- d. visi dan misi Daerah;
- e. arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
- f. penutup.

Pasal 19

- (1) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

- (2) Pembahasan bersama Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada akhir bulan kedua sejak rancangan awal disusun.
- (3) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan kepala Perangkat Daerah.
- (4) Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 20

- (1) Rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.
- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat bulan keempat setelah rancangan awal disusun.
- (3) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJPD.
- (4) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan.
- (5) Rancangan awal RPJPD disempurnakan sesuai dengan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 21

- (1) Wali Kota mengajukan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (5) kepada Gubernur untuk dikonsultasikan.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat pada bulan keenam sejak rancangan awal disusun.

Pasal 22

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJPD.
- (2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk surat kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan.

Pasal 23

- (1) Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari sejak dokumen diterima secara lengkap.
- (2) Dokumen diterima secara lengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. surat permohonan konsultasi dari Wali Kota kepada Gubernur;
 - b. rancangan awal RPJPD; dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang Daerah kota.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan RPJPD

Pasal 24

- (1) Wali Kota menyempurnakan rancangan awal RPJPD menjadi rancangan RPJPD berdasarkan saran penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2).
- (2) Rancangan RPJPD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 25

Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan mengajukan rancangan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang RPJPD.

Paragraf 4

Pelaksanaan Musrenbang RPJPD

Pasal 26

- (1) Musrenbang, dilaksanakan untuk membahas rancangan RPJPD dalam rangka penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap visi, misi, arah kebijakan dan sasaran pokok RPJPD.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJPD.
- (3) Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan.
- (4) Musrenbang RPJPD dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sejak penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1).
- (5) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain

terkait, dapat diundang menjadi peserta atau narasumber dalam Musrenbang RPJPD.

Pasal 27

Hasil Musrenbang RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang.

Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 28

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJPD merupakan proses perumusan rancangan RPJPD menjadi rancangan akhir RPJPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.
- (2) Perumusan Rancangan akhir RPJPD diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD.
- (3) Rancangan akhir RPJPD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

Pasal 29

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan menyampaikan rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3) yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD kepada Sekretaris Daerah melalui Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum.
- (2) Penyampaian rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 5 (lima) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RPJPD.
- (3) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 30

- (1) Sekretaris Daerah melalui Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3), kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman Rancangan

Peraturan Daerah.

- (2) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wali Kota.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan kepada Wali Kota.

Pasal 31

- (1) Wali Kota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Wali Kota terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Rancangan Peraturan Daerah dan rancangan akhir RPJPD.
- (3) Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah rancangan akhir RPJPD disusun.

Pasal 32

- (1) Persetujuan bersama DPRD dan Wali Kota terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sejak Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD disampaikan Wali Kota kepada DPRD.
- (2) Wali Kota menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD sesuai dengan persetujuan bersama DPRD dan Wali Kota terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat 1 (satu) bulan setelah dilakukan persetujuan.
- (3) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dapat diambil keputusan bersama, maka Rancangan Peraturan Daerah tersebut dianggap telah memperoleh persetujuan bersama DPRD.

Paragraf 6

Penetapan RPJPD

Pasal 33

Wali Kota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD yang telah dievaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menjadi Peraturan Daerah tentang RPJPD paling lambat 6 (enam) bulan setelah RPJPD periode sebelumnya berakhir.

Pasal 34

- (1) RPJPD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, wajib menjadi pedoman dalam perumusan materi visi, misi dan program calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
- (2) Visi dan misi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan setiap calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis pada saat kampanye.

Bagian Keempat Tata Cara Penyusunan RPJMD

Paragraf 1 Persiapan Penyusunan RPJMD

Pasal 35

Persiapan penyusunan RPJMD, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Wali Kota tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD;
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD; dan
- e. penyusunan rancangan teknokratik RPJMD.

Pasal 36

Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e, diselesaikan paling lambat sebelum penetapan Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.

Pasal 37

Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, mencakup:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. perumusan gambaran keuangan Daerah;
- c. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
- d. penelaahan dokumen perencanaan lainnya; dan
- e. perumusan isu strategis Daerah.

Pasal 38

Hasil rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. gambaran keuangan Daerah; dan

d. permasalahan dan isu strategis Daerah.

Pasal 39

- (1) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dibahas tim penyusun bersama dengan Perangkat Daerah untuk memperoleh masukan dan saran sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (2) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan Kepala Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan teknokratik RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 40

- (1) Dalam hal terdapat jeda waktu antara pemilihan Wali Kota sampai dengan dilantikannya Wali Kota terpilih melebihi jangka waktu 6 (enam) bulan, rancangan teknokratik RPJMD dapat disempurnakan dengan berpedoman pada visi, misi, dan program Wali Kota terpilih.
- (2) Rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. gambaran keuangan Daerah;
 - d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi, arah kebijakan dan program Pembangunan Daerah;
 - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
 - h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - i. penutup.
- (3) Penyusunan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan sebagai ketua tim.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 41

- (1) Penyusunan rancangan awal RPJMD, dimulai sejak Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih dilantik.

- (2) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dengan berpedoman pada visi, misi dan program Wali Kota dan Wakil Wali Kota terpilih.
- (3) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penyempurnaan rancangan teknokratik RPJMD;
 - b. penjabaran visi dan misi Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - c. perumusan tujuan dan sasaran;
 - d. perumusan strategi dan arah kebijakan;
 - e. perumusan program Pembangunan Daerah;
 - f. perumusan program Perangkat Daerah; dan
 - g. KLHS.
- (4) Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan sesuai dengan kaidah perumusan kebijakan perencanaan.
- (5) Hasil perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi Daerah;
 - c. gambaran keuangan Daerah;
 - d. permasalahan dan isu strategis Daerah;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi, arah kebijakan dan program Pembangunan Daerah;
 - g. kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah;
 - h. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
 - i. penutup.

Pasal 42

- (1) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (4), dibahas dengan para pemangku kepentingan melalui forum konsultasi publik.
- (2) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah rancangan awal RPJMD disusun, dan dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan.
- (3) Forum konsultasi publik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan.
- (4) Forum konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- (5) Hasil konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku

kepentingan.

- (6) Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).

Pasal 43

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (6) kepada Wali Kota untuk memperoleh persetujuan pembahasan dengan DPRD.
- (2) Wali Kota mengajukan rancangan awal RPJMD kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (3) Pengajuan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan paling lambat 40 (empat puluh) hari sejak Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilantik.
- (4) Pembahasan dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak diterima oleh ketua DPRD.
- (5) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dirumuskan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Wali Kota dan ketua DPRD.
- (6) Rancangan awal RPJMD disempurnakan berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Dalam hal sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), tidak tercapai kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) maka Wali Kota dapat melanjutkan tahapan penyusunan berikutnya.

Pasal 44

- (1) Wali Kota mengajukan dan mengkonsultasikan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) kepada gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 50 (lima puluh) hari setelah Wali Kota /Wakil Wali Kota dilantik.
- (3) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk memperoleh masukan terhadap rancangan awal RPJMD.
- (4) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam bentuk surat kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan.

Pasal 45

Wali Kota menyempurnakan rancangan awal RPJMD berdasarkan saran penyempurnaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4).

Pasal 46

Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan mengajukan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 kepada Wali Kota sebagai bahan penyusunan surat edaran Wali Kota tentang penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada kepala Perangkat Daerah.

Pasal 47

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan menyampaikan surat edaran Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 kepada kepala Perangkat Daerah dengan melampirkan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45.
- (2) Rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar bagi Perangkat Daerah untuk menyempurnakan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 48

- (1) Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2) dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.
- (2) Rancangan awal Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 49

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan untuk diverifikasi.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dengan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 50

Penyusunan rancangan RPJMD adalah penyempurnaan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan berdasarkan rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1).

Pasal 51

Rancangan RPJMD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5).

Pasal 52

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD.
- (2) Persetujuan pelaksanaan Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 70 (tujuh puluh) hari setelah Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilantik.

Paragraf 4

Pelaksanaan Musrenbang RPJMD

Pasal 53

- (1) Musrenbang RPJMD bertujuan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD.
- (2) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan melaksanakan dan mengkoordinasikan Musrenbang RPJMD.
- (3) Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan.
- (4) Musrenbang RPJMD dilaksanakan paling lambat 75 (tujuh puluh lima) hari setelah pelantikan Wali Kota.
- (5) Pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang RPJMD.

Pasal 54

Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Musrenbang RPJMD.

Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 55

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJMD merupakan proses penyempurnaan rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil

Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.

- (2) Rancangan akhir RPJMD disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (5).

Pasal 56

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan menyampaikan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) yang dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD kepada Sekretaris Daerah melalui Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum.
- (2) Penyampaian rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 5 (lima) hari setelah pelaksanaan Musrenbang RPJMD.
- (3) Sekretaris Daerah menugaskan kepala Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum. untuk melakukan pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 57

- (1) Sekretaris Daerah melalui Unit kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang hukum menyampaikan hasil pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3), kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan untuk mendapatkan paraf persetujuan pada setiap halaman Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Sekretaris Daerah menugaskan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah dibubuhi paraf persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Wali Kota.
- (3) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), yang akan disampaikan kepada DPRD, dipaparkan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan kepada Wali Kota.

Pasal 58

- (1) Wali Kota menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (3) kepada DPRD untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama DPRD dan Wali Kota terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari Rancangan Peraturan

Daerah dan rancangan akhir RPJMD.

- (3) Penyampaian rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilantik.

Paragraf 6
Penetapan RPJMD
Pasal 59

- (1) Wali Kota menetapkan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD yang telah dievaluasi oleh gubernur menjadi Peraturan Daerah tentang RPJMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah Wali Kota dan Wakil Wali Kota dilantik.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan paling lambat 5 (lima) bulan setelah Wali Kota dilantik.

Pasal 60

RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59, digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan Daerah.

Bagian Kelima
Tata Cara Penyusunan RKPD

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan RKPD

Pasal 61

Persiapan Penyusunan RKPD, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Wali Kota tentang pembentukan tim penyusun RKPD;
- b. orientasi mengenai RKPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RKPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Paragraf 2
Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 62

Penyusunan rancangan awal RKPD dimulai pada minggu pertama bulan Desember 2 (dua) Tahun sebelum Tahun rencana.

Pasal 63

- (1) Rancangan awal RKPD disusun berpedoman pada RPJMD dan/atau RPD, rancangan awal RKPD provinsi, RKP, program strategis Nasional, dan pedoman penyusunan RKPD.
- (2) Berpedoman pada RPJMD dan/atau RPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program perangkat Daerah dengan sasaran, arah kebijakan, program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD dan/atau Peraturan Wali Kota tentang RPD.
- (3) Berpedoman pada rancangan awal RKPD provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui penyelarasan sasaran dan prioritas pembangunan Daerah serta program dan kegiatan pembangunan Daerah Kota dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi serta program dan kegiatan pembangunan Daerah provinsi.
- (4) Berpedoman pada RKP dan program strategis Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu penyelarasan prioritas pembangunan Daerah, program serta kegiatan Tahunan Daerah dengan tema, agenda pembangunan dan sasaran pengembangan wilayah dalam RKP serta program strategis Nasional lainnya.

Pasal 64

- (1) Penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63, meliputi:
 - a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
 - b. analisis rancangan kerangka ekonomi Daerah;
 - c. analisis kapasitas riil keuangan Daerah;
 - d. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;
 - e. perumusan permasalahan pembangunan Daerah;
 - f. penelaahan terhadap sasaran RPJMD atau RPD;
 - g. penelaahan terhadap arah kebijakan RPJMD atau RPD;
 - h. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program strategis Nasional;
 - i. penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD;
 - j. perumusan Prioritas Pembangunan Daerah; dan
 - k. perumusan rencana kerja program dan pendanaan.
- (2) Dalam penyusunan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat/risalah rapat dengar pendapat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD atau Peraturan Wali Kota tentang RPD.
- (3) Saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan secara

tertulis kepada Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan.

- (4) Pokok-Pokok Pikiran DPRD selain disampaikan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan melalui SIPD.

Pasal 65

Ketentuan mengenai tata cara penyampaian Pokok-Pokok Pikiran DPRD melalui SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (4) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Pasal 66

Hasil penyusunan rancangan awal RKPD, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi Daerah;
- c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
- d. sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
- e. rencana kerja dan pendanaan Daerah;
- f. kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
- g. penutup.

Pasal 67

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dibahas bersama dengan Kepala Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan dalam forum konsultasi publik untuk memperoleh masukan dan saran penyempurnaan.
- (2) Masukan dan saran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dan Kepala Perangkat Daerah serta perwakilan masyarakat yang hadir pada konsultasi publik.

Pasal 68

Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan menyempurnakan rancangan awal RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2).

Pasal 69

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan mengajukan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68, kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pengajuan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran terdiri atas:

- a. konsep surat edaran Wali Kota tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah; dan
- b. rancangan awal RKPD.

Pasal 70

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan menyampaikan surat edaran Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a kepada kepala Perangkat Daerah.
- (2) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat agenda penyusunan RKPD, pelaksanaan forum Perangkat Daerah, Musrenbang RKPD, dan batas waktu penyampaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan untuk diverifikasi.
- (3) Surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilengkapi dengan lampiran:
 - a. sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah; dan
 - b. program dan kegiatan Perangkat Daerah disertai indikator dan target kinerja serta pagu indikatif.
- (4) Penyampaian surat edaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat pada minggu kedua bulan Februari.

Pasal 71

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Wali Kota tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas dengan pemangku kepentingan dalam forum Perangkat Daerah untuk memperoleh saran dan pertimbangan.
- (3) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan hasil forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan untuk diverifikasi.
- (5) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), untuk memastikan kesesuaian rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan rancangan awal RKPD.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 72

- (1) Penyusunan Rancangan RKPD adalah proses

penyempurnaan rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) disempurnakan berdasarkan:

- a. rancangan awal Renja seluruh Perangkat Daerah yang telah diverifikasi; dan
 - b. hasil penelaahan terhadap rancangan RKPD provinsi, RKP dan program strategis Nasional.
- (2) Penyusunan Rancangan RKPD diselesaikan paling lambat minggu pertama bulan April.

Pasal 73

Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan mengajukan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2), kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah dalam rangka memperoleh persetujuan terhadap:

- a. rancangan RKPD; dan
- b. pelaksanaan Musrenbang RKPD.

Paragraf 4

Pelaksanaan Musrenbang RKPD

Pasal 74

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan melaksanakan dan mengoordinasikan Musrenbang RKPD.
- (2) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dihadiri oleh para pemangku kepentingan.
- (3) Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
 - a. Musrenbang RKPD Tingkat Kelurahan;
 - b. Musrenbang RKPD Tingkat Kecamatan; dan
 - c. Musrenbang RKPD Tingkat Kota.
- (4) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilaksanakan oleh Kelurahan, paling lambat minggu keempat bulan Januari.
- (5) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan oleh Kecamatan, paling lambat minggu kedua bulan Februari.
- (6) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan, paling lambat minggu keempat bulan Maret.

Pasal 75

- (1) Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1), bertujuan untuk membahas rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a.
- (2) Pembahasan Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), dilaksanakan dalam rangka:

- a. menyetujui permasalahan Pembangunan Daerah;
 - b. menyetujui Prioritas Pembangunan Daerah;
 - c. menyetujui program, kegiatan, sub kegiatan, pagu indikatif, indikator dan target kinerja serta lokasi;
 - d. penyesuaian program dan kegiatan Pembangunan Daerah dengan sasaran dan prioritas pembangunan provinsi; dan
 - e. klarifikasi program dan kegiatan yang merupakan kewenangan Daerah dengan program dan kegiatan kelurahan yang diusulkan berdasarkan hasil Musrenbang kecamatan.
- (3) Pembahasan Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui SIPD.

Pasal 76

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Musrenbang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 dan tata cara penyampaian aspirasi masyarakat melalui SIPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5

Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pasal 77

- (1) Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf i merupakan kajian permasalahan Pembangunan Daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
- (2) Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan dengan isu strategis, tema, sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan kapasitas riil anggaran.
- (3) Risalah rapat dengar pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen Tahun sebelumnya yang belum ditelaah.
- (4) Hasil telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.
- (5) Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis melalui rapat paripurna paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD tingkat Kota dilaksanakan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan

perencanaan.

- (6) Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dimasukkan ke dalam SIPD sesuai dengan kamus usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
- (7) Kamus usulan Pokok-Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikonsultasikan dengan pimpinan DPRD dan disepakati antara Pemerintah Daerah Kota dengan DPRD.
- (8) Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang disampaikan setelah melewati batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), akan dijadikan bahan masukan pada penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD Tahun berjalan atau pada penyusunan RKPD Tahun berikutnya.

Pasal 78

Pokok-Pokok Pikiran DPRD yang telah disampaikan, diverifikasi oleh Pemerintah Daerah Kota.

Paragraf 6

Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah

Pasal 79

- (1) Kepala Perangkat Daerah menyelenggarakan forum Perangkat Daerah dalam rangka konsultasi publik yang terbuka untuk umum dengan mengundang masyarakat sektoral dan komisi di DPRD sesuai dengan mitra kerjanya.
- (2) Forum perangkat daerah/lintas perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Wali Kota tentang pedoman penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah diterima.
- (3) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan.

Pasal 80

- (1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah diselenggarakan dalam rangka mensinkronkan hasil Musrenbang Kecamatan dan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
- (2) Materi konsultasi publik dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah merupakan Rancangan awal Renja Perangkat Daerah yang sudah dilengkapi dengan Pokok-pokok Pikiran DPRD dan hasil Musrenbang Kecamatan.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menggunakan dokumen hasil forum Perangkat Daerah sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 81

Hasil pembahasan rancangan awal Renja Perangkat Daerah dalam forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (3) dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Pasal 82

- (1) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan menggunakan dokumen hasil forum Perangkat Daerah untuk menyempurnakan Rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (2) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan utama Musrenbang RKPD.

Paragraf 7

Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 83

- (1) Perumusan rancangan akhir RKPD merupakan proses penyempurnaan rancangan RKPD menjadi rancangan akhir RKPD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RKPD.
- (2) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disajikan paling sedikit dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66.

Pasal 84

- (1) Rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 disampaikan kepada Sekretaris Daerah untuk dibahas oleh seluruh kepala Perangkat Daerah.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memastikan program dan kegiatan Perangkat Daerah telah diakomodir dalam rancangan akhir RKPD.
- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu setelah pelaksanaan Musrenbang RKPD.
- (4) Rancangan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselesaikan paling lambat pada akhir bulan Mei.

Pasal 85

- (1) Rancangan akhir RKPD yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang RKPD.

- (2) Wali kota menyampaikan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang RKPD kepada gubernur melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan untuk difasilitasi.

Paragraf 9
Penetapan RKPD

Pasal 86

- (1) Rancangan Peraturan Wali Kota tentang RKPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (2) disampaikan oleh kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk persetujuan untuk penetapan dan pengundangan.
- (2) Rancangan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan fasilitasi rancangan Peraturan Wali Kota tentang RKPD.

Pasal 87

Wali Kota menetapkan Peraturan Wali Kota tentang RKPD paling lambat 1 (satu) minggu setelah RKPD Provinsi ditetapkan.

Pasal 88

- (1) Peraturan Wali Kota tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dijadikan sebagai:
 - a. pedoman perumusan penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman penyusunan rancangan kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (2) Kebijakan umum APBD serta rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Wali Kota kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan APBD.

Pasal 89

Wali Kota menyampaikan Peraturan Wali Kota tentang RKPD dan hasil penilaian konsistensi program antara RKPD dengan RPJMD Tahun berkenaan kepada Gubernur melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.

Bagian Keenam
Tata Cara Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Paragraf 1
Persiapan Penyusunan Renstra

Pasal 90

Persiapan Penyusunan Renstra, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Wali Kota tentang pembentukan tim penyusun Renstra Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renstra Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra Perangkat Daerah; dan
- d. penyiapan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal Renstra Perangkat Daerah

Pasal 91

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah dilakukan bersamaan dengan penyusunan rancangan awal RPJMD.

Pasal 92

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan;
- b. analisis permasalahan;
- c. penelaahan dokumen perencanaan lainnya;
- d. analisis isu strategis;
- e. perumusan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah berdasarkan sasaran dan indikator serta target kinerja dalam rancangan awal RPJMD;
- f. perumusan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran serta target kinerja Perangkat Daerah; dan
- g. perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan strategi dan kebijakan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf f serta program dan pagu indikatif dalam rancangan awal RPJMD.

Pasal 93

Penyusunan rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;

- b. gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
- c. permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;
- d. tujuan dan sasaran;
- e. strategi dan arah kebijakan;
- f. rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- g. kinerja penyelenggaraan bidang urusan; dan
- h. penutup.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 94

- (1) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disusun dengan menyempurnakan rancangan awal renstra Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Wali Kota tentang penyusunan rancangan renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46.
- (2) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dalam Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- (3) Hasil kesepakatan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dirumuskan dalam berita acara.
- (4) Rancangan Renstra Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93.

Pasal 95

- (1) Rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (5) disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan masukan dalam penyempurnaan rancangan awal RPJMD.
- (2) Penyampaian rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Pasal 96

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan melakukan verifikasi terhadap rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan

untuk memastikan rancangan Renstra Perangkat Daerah telah selaras dengan rancangan awal RPJMD dan mengakomodir hasil berita acara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3).

Pasal 97

- (1) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 ayat (2) ditemukan ketidaksesuaian, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (2) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renstra Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan.

Pasal 98

Verifikasi rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97, disampaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Paragraf 4

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah

Pasal 99

- (1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan.
- (2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang telah disusun dalam rancangan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93.
- (4) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Wali Kota

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (1) diterima.

Pasal 100

Hasil pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dirumuskan dalam berita acara kesepakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 94 ayat (3) dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah

Pasal 101

- (1) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renstra Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam strategi, arah kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan strategi, arah kebijakan, program Pembangunan Daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Paragraf 6

Penetapan Renstra Perangkat Daerah

Pasal 102

- (1) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 ayat (2), disampaikan kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan untuk diverifikasi.
- (2) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Pasal 103

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (1), harus dapat menjamin tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, program, dan kegiatan Perangkat Daerah dalam Renstra Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Daerah tentang RPJMD.
- (2) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan ketidaksesuaian, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir

Renstra Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.

- (3) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah.
- (4) Rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan untuk dilakukan proses penetapan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 104

Verifikasi rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (4), paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 ayat (2).

Pasal 105

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan menyampaikan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Penetapan Renstra Perangkat Daerah dengan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan.

Pasal 106

Renstra Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 105 ayat (1) menjadi pedoman kepala Perangkat Daerah dalam menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.

Bagian Ketujuh

Tata Cara Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Paragraf 1

Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah

Pasal 107

Persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Wali Kota tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. orientasi mengenai Renja Perangkat Daerah;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renja Perangkat

Daerah; dan

- d. penyiapan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah

Pasal 108

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Renja Perangkat Daerah, paling lambat minggu pertama bulan Desember.
- (2) Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan.

Pasal 109

- (1) Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2), bertujuan untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran, serta prakiraan maju yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dengan Renstra Perangkat Daerah.
- (2) Berpedoman pada hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah Tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108 ayat (2), bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 110

Penyusunan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108, mencakup:

- a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah; dan
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu.

Pasal 111

Hasil perumusan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110, disajikan dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun lalu;
- c. tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
- e. penutup.

Pasal 112

- (1) Rancangan awal Renja Perangkat Daerah disempurnakan berdasarkan surat edaran Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1).
- (2) Penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran berdasarkan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran pada rancangan awal RKPD.
- (3) Rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2) diajukan kepala Perangkat Daerah kepada kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan dalam Forum Perangkat Daerah.

Paragraf 3

Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah

Pasal 113

- (1) Penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah merupakan proses penyempurnaan rancangan awal Renja Perangkat Daerah berdasarkan surat edaran Wali Kota tentang penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan disempurnakan dalam Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111.

Pasal 114

- (1) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (3) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan untuk diverifikasi dan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD.
- (2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat minggu ketiga bulan Maret.

Pasal 115

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan melakukan verifikasi terhadap rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) dan Pasal 114 ayat (1).

- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dapat menjamin rancangan Renja Perangkat Daerah sudah selaras dengan rancangan awal RKPD.
- (3) Apabila berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (4) Berdasarkan saran dan rekomendasi penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan Rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Rancangan Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan.

Pasal 116

Verifikasi rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 dan Pasal 114.

Paragraf 4

Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah

Pasal 117

- (1) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan.
- (2) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh pemangku kepentingan yang terkait dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Pembahasan dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memperoleh masukan dalam rangka penajaman target kinerja sasaran, program dan kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (4) Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah surat edaran Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (1) diterima.

Pasal 118

Hasil pembahasan rancangan Renja Perangkat Daerah dalam Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (3), dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh unsur yang mewakili pemangku kepentingan yang menghadiri Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah.

Paragraf 5

Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah

Pasal 119

- (1) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah, merupakan proses penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah menjadi rancangan akhir Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Wali Kota tentang RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87.
- (2) Perumusan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk mempertajam program, kegiatan dan pagu indikatif Perangkat Daerah berdasarkan program, kegiatan dan pagu indikatif yang ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota tentang RKPD.
- (3) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111.

Paragraf 6

Penetapan Renja Perangkat Daerah

Pasal 120

- (1) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 119 ayat (3), disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan untuk diverifikasi.
- (2) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu setelah Peraturan Wali Kota tentang RKPD ditetapkan.

Pasal 121

- (1) Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (1), harus dapat menjamin program, kegiatan dan pagu indikatif Renja Perangkat Daerah selaras dengan Peraturan Wali Kota tentang RKPD dan Renja Perangkat Daerah lainnya.
- (2) Dalam hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.

- (3) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir Renja Perangkat Daerah.
- (4) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kembali oleh kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan.

Pasal 122

Verifikasi seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dilaksanakan paling lambat 2 (dua) minggu setelah penyampaian rancangan akhir Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2).

Pasal 123

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan menyampaikan seluruh rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota.
- (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Wali Kota tentang RKPD ditetapkan.

Pasal 124

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

Bagian Kedelapan Data dan Informasi Pembangunan Daerah

Pasal 125

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah, didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam SIPD.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup kondisi geografis, demografi, potensi sumber daya, ekonomi dan keuangan, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, aspek daya saing, serta data dan informasi yang dimuat dalam dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan kebutuhan.

Pasal 126

- (1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 ayat (1) menggambarkan capaian kinerja Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan dan fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

- (2) Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan kepada Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (3) Gambaran capaian kinerja Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sinkronisasi dan harmonisasi indikator urusan Pemerintah Daerah Kota terhadap target pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam dokumen rencana pembangunan Nasional.

Pasal 127

Ketentuan lebih lanjut mengenai Capaian kinerja pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126 ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VI

KAIDAH PERUMUSAN KEBIJAKAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 128

- (1) Kaidah perumusan kebijakan Pembangunan Daerah adalah perumusan rancangan teknokratik dan penyusunan rancangan awal rencana Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah, meliputi:
 - a. rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
 - b. rancangan teknokratik dan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 42;
 - c. rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63;
 - d. rancangan awal Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91; dan
 - e. rancangan awal Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 108.
- (2) Perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadministrasikan dalam suatu kertas kerja perumusan kebijakan Pembangunan Daerah yang selanjutnya dijadikan sebagai dasar penyajian rencana Pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah.
- (3) Kaidah perumusan kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan agar penyusunan dokumen rencana Pembangunan Daerah dapat menghasilkan Prioritas Pembangunan Daerah yang secara efektif dan efisien dapat mewujudkan target Pembangunan Daerah dan Nasional.

Pasal 129

Agar Rencana Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 dilaksanakan melalui persiapan meliputi:

- a. pembentukan tim perumus;
- b. orientasi mengenai materi dokumen perencanaan;
- c. penyusunan agenda kerja tim perumus; dan
- d. penyiapan data dan informasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 130

Kaidah perumusan kebijakan rencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, meliputi:

- a. analisis gambaran umum kondisi Daerah;
- b. analisis keuangan Daerah;
- c. sinkronisasi kebijakan dengan rencana pembangunan lainnya;
- d. KLHS;
- e. perumusan permasalahan pembangunan dan analisis isu strategis Daerah;
- f. perumusan dan penjabaran visi dan misi;
- g. perumusan tujuan, sasaran dan sasaran pokok;
- h. perumusan strategi dan arah kebijakan;
- i. perumusan Prioritas Pembangunan Daerah;
- j. perumusan sasaran, program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan
- k. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD.

Pasal 131

Ketentuan lebih lanjut mengenai Kaidah perumusan kebijakan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

Bagian Kedua Pelaksanaan Forum Konsultasi Publik

Pasal 132

- (1) Forum konsultasi publik dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan serta diikuti oleh anggota DPRD dan pemangku kepentingan pembangunan untuk menghimpun aspirasi atau harapan masyarakat terhadap tujuan, sasaran dan program Pembangunan Daerah.
- (2) Peserta forum konsultasi publik diutamakan bagi kelompok masyarakat yang memiliki basis kompetensi yang relevan terhadap permasalahan pembangunan dan isu strategis Daerah.

- (3) Forum konsultasi publik dapat dilaksanakan secara bertahap atau sekaligus dengan mempertimbangkan tingkat urgensi, efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan.
- (4) Pelaksanaan forum konsultasi publik berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VII PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 133

Pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah bertujuan untuk mewujudkan:

- a. konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana Pembangunan Daerah;
- b. konsistensi antara RPJPD dengan RPJPN dan RTRW Nasional;
- c. konsistensi antara RPJMD dengan RPJPD dan RTRW Daerah;
- d. konsistensi antara RKPD dengan RPJMD; dan
- e. kesesuaian antara capaian Pembangunan Daerah dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 134

Wali Kota melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 135

Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134, mencakup Perencanaan Pembangunan Daerah pada wilayah Daerah dalam jangka waktu tertentu.

Pasal 136

Pengendalian dan evaluasi Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, meliputi:

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah; dan
- c. evaluasi terhadap hasil rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 137

Tata cara perencanaan dan pengendalian evaluasi Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan tahapan terdiri atas:

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap perumusan kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah;

- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana Pembangunan Daerah; dan
- c. evaluasi terhadap hasil rencana Pembangunan Daerah.

Pasal 138

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perencanaan dan pengendalian evaluasi Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 137 diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB VIII

TATA CARA PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH DAN RENCANA PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu Umum

Pasal 139

- (1) Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini; dan
 - c. terjadi perubahan yang mendasar.
- (2) Dalam rangka efektivitas, perubahan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b tidak dapat dilakukan apabila:
 - a. sisa masa berlaku RPJPD kurang dari 7 (tujuh) Tahun; dan
 - b. sisa masa berlaku RPJMD kurang dari 3 (tiga) Tahun.
- (3) Perubahan yang mendasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, mencakup terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan Nasional.
- (4) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 140

- (1) Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam Tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Prioritas Pembangunan Daerah, kerangka ekonomi

Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau

- b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih Tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk Tahun berjalan.
- (2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Wali Kota dengan Ketua DPRD.
 - (3) Penambahan kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan Nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
 - (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan Nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RPJMD ditetapkan.
 - (5) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman perubahan Renja Perangkat Daerah.
 - (6) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perubahan:
 - a. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - b. target sasaran Pembangunan Daerah;
 - c. Prioritas Pembangunan Daerah;
 - d. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan Perangkat Daerah; dan
 - e. target kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah.
 - (7) Penambahan dan/atau pengurangan program dalam RKPD dapat dilaksanakan setelah dilakukan perubahan RPJMD.
 - (8) Dalam hal penambahan program sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kebijakan Nasional yang tercantum dalam RKP, RPJMD tidak perlu dilakukan perubahan.
 - (9) Penambahan kegiatan baru dalam RKPD ditindaklanjuti dengan perubahan dan/atau penambahan kegiatan dalam Renstra Perangkat Daerah, sebagai acuan penyusunan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 141

Tahapan penyusunan RPJPD dan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 60 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan RPJPD dan RPJMD.

Pasal 142

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 140 disusun dengan tahapan:

- a. penyusunan rancangan perubahan RKPD;

- b. perumusan rancangan akhir perubahan RKPD; dan
- c. penetapan.

Bagian Kedua
Tata cara Penyusunan Perubahan RKPD

Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD

Pasal 143

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan menyusun rancangan perubahan RKPD.
- (2) Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai paling lambat pada awal bulan Juni.
- (3) Rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berpedoman pada:
 - a. Peraturan Daerah tentang RPJMD; dan
 - b. hasil evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II (dua) Tahun berkenaan.

Pasal 144

Penyusunan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 ayat (2) dan ayat (3), terdiri atas:

- a. penyusunan rancangan perubahan RKPD; dan
- b. penyajian rancangan perubahan RKPD.

Pasal 145

- (1) Perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 144 huruf a, mencakup:
 - a. analisis ekonomi dan keuangan Daerah;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD sampai dengan Triwulan II (dua) Tahun berkenaan;
 - c. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
 - d. perumusan rancangan kerangka ekonomi Daerah dan kebijakan keuangan Daerah; dan
 - e. perumusan program dan kegiatan beserta pagu indikatif.
- (2) Dalam perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), DPRD memberikan saran dan pendapat berupa Pokok-Pokok Pikiran kepada Wali Kota berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran program yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang RPJMD.

- (3) Saran dan pendapat berupa pokok pikiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disampaikan dalam SIPD dan/atau secara tertulis dan/atau dalam rapat dengar pendapat dengan Wali Kota.

Pasal 146

- (1) Rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, disajikan dengan sistematika teriri atas:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi hasil Triwulan II (dua) Tahun berkenaan;
 - c. kerangka ekonomi dan keuangan Daerah;
 - d. sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
 - e. rencana kerja dan pendanaan Daerah; dan
 - f. penutup
- (2) Rencana kerja dan pendanaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, mencakup program, kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan.

Pasal 147

Perumusan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 145, diselesaikan paling lambat bulan Juni.

Pasal 148

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan menyampaikan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Berdasarkan rancangan perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

Pasal 149

- (1) Surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah dengan lampiran rancangan perubahan RKPD.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran dan rancangan perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah disusun Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan untuk

diverifikasi.

- (4) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertujuan untuk memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD.
- (5) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan hal yang perlu disempurnakan, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan menyampaikan saran dan rekomendasi penyempurnaan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat Daerah.
- (6) Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan saran dan rekomendasi Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Hasil penyempurnaan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kembali kepada Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan paling lambat 5 (lima) hari sejak verifikasi dilakukan.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan RKPD

Pasal 150

- (1) Berdasarkan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (7), rancangan Perubahan RKPD disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Perubahan RKPD.
- (2) Rancangan Akhir Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146 ayat (1).

Pasal 151

- (1) Rancangan akhir perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 ayat (2) dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang perubahan RKPD.
- (2) Wali Kota menyampaikan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang perubahan RKPD kepada Gubernur melalui kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan untuk difasilitasi.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Wali Kota menyempurnakan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD sesuai dengan hasil fasilitasi

sebagaimana dimaksud pada (3).

Paragraf 3
Penetapan Perubahan RKPD
Pasal 152

- (1) Rancangan Peraturan Wali Kota sesuai dengan Pasal 151 ayat (4) tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD.
- (2) Penetapan Rancangan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat minggu ketiga bulan Juli.

Pasal 153

- (1) Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 152 ayat (2) dijadikan:
 - a. dasar penetapan perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- (2) Kebijakan umum perubahan APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disampaikan Pemerintah Daerah Kota kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD.

Pasal 154

- (1) Wali Kota menyampaikan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 ayat (1) kepada Gubernur melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Perencanaan.
- (2) Peraturan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.

Bagian Ketiga
Tata Cara Penyusunan Perubahan Renstra Perangkat Daerah
Pasal 155

Tahapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 sampai dengan Pasal 106 berlaku mutatis mutandis terhadap tahapan penyusunan perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Bagian Keempat
Tata Cara Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah
Paragraf 1
Penyusunan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah
Pasal 156

- (1) Perangkat Daerah menyusun rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Wali Kota tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 ayat (1).
- (3) Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada:
 - a. rancangan perubahan RKPD; dan
 - b. hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah, sampai dengan Triwulan II (dua) Tahun berkenaan.

Pasal 157

- (1) Penyusunan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (3), terdiri atas:
 - a. perumusan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
 - b. penyajian rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Perumusan rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah;
 - b. analisis hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II (dua) Tahun berkenaan; dan
 - c. penentuan isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi Renja sampai dengan Triwulan II (dua) Tahun berkenaan;
 - c. rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - d. penutup.

Pasal 158

- (1) Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan untuk diverifikasi.

- (2) Penyampaian rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 1 (satu) minggu setelah surat edaran Wali Kota tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah.

Paragraf 2

Penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah

Pasal 159

- (1) Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD.
- (2) Rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disajikan dengan sistematika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (3).
- (3) Penyusunan rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 160

- (1) Rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (3) disampaikan kepada Wali Kota melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan untuk diverifikasi.
- (2) Penyampaian Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 161

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan melakukan verifikasi terhadap rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 160 ayat (1).
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memastikan rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD.
- (3) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat(2) ditemukan ketidaksesuaian, Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan menyampaikan saran dan rekomendasi untuk penyempurnaan rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah kepada Perangkat

Daerah.

- (4) Berdasarkan saran dan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah.
- (5) Rancangan akhir Renja Perangkat Daerah yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kembali oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan.

Pasal 162

Verifikasi rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 paling lambat 3 (tiga) minggu setelah Peraturan Wali Kota tentang perubahan RKPD ditetapkan.

Paragraf 3

Penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Pasal 163

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perencanaan menyampaikan seluruh rancangan akhir perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD ditetapkan.

Pasal 164

Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 163 ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA SKPD.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Bagian Kesatu

Rencana Kerja DPRD

Pasal 165

- (1) DPRD menyusun rencana kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing alat kelengkapan DPRD.

- (2) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Sekretariat DPRD untuk dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan disetujui dalam rapat paripurna.
- (3) Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja.
- (4) Penyusunan program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada tahapan perencanaan dan penganggaran.
- (5) Sekretaris DPRD melakukan harmonisasi dan konsolidasi usulan program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam dokumen rencana Perangkat Daerah dan penganggaran Daerah.
- (6) Sekretaris DPRD menyerahkan rancangan akhir rencana kerja DPRD kepada pimpinan DPRD untuk dibahas dalam rapat paripurna.
- (7) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan untuk mendapatkan persetujuan dari seluruh alat kelengkapan DPRD setelah proses harmonisasi dan konsolidasi selesai.
- (8) Rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi pedoman bagi Sekretariat Dewan dalam mendukung kegiatan DPRD.
- (9) Rencana kerja DPRD menjadi bahan dalam penyusunan Renstra dan renja Sekretariat DPRD.
- (10) Rencana kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditetapkan mengikuti jadwal perencanaan pembangunan daerah paling lambat bulan Mei.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 166

Dokumen rencana Pembangunan Daerah yang telah disusun dan masih berlaku, tetap digunakan sampai tersusunnya rencana Pembangunan Daerah sesuai dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 167

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah

Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 2) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 168

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 November 2023

Pj. WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

CHEKA VIRGOWANSYAH

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 2 November 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

H. IVAN DICKSAN HASANNUDIN
LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2023 NOMOR 5
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA PROVINSI
JAWA BARAT : (4/150/2023)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 5 TAHUN 2023
TENTANG
PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

I. UMUM

Untuk mewujudkan pembangunan daerah yang terarah, dan berkesinambungan yang berbasis pada aspirasi masyarakat dan kesejahteraan diperlukan perencanaan pembangunan daerah yang terpadu, sistematis, objektif, dan berkelanjutan.

Pengaturan mengenai perencanaan pembangunan daerah saat ini berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembangunan Daerah, yang disusun dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dalam perjalanannya, Perencanaan Pembangunan Daerah tersebut telah diubah dan secara tegas diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota.

Pada dasarnya pembentukan Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Daerah salah satu pertimbangannya adalah karena Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembangunan Daerah sudah tidak sesuai dengan kebutuhan dan peraturan perundang-undangan sehingga harus diganti. Perlu diketahui bahwa Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pembangunan Daerah dibentuk pada saat sebelum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur secara teknis dan detil tentang bagaimana perencanaan pembangunan harus dilaksanakan yaitu khususnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 dan saat ini berpatokan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota, karena sudah tidak sesuai lagi, maka harus dicabut dan dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan perundang-undangan yang setara yaitu Perda.

Sehubungan dengan hal tersebut, substansi rancangan Peraturan Daerah tersebut mengatur mengenai beberapa hal sebagai berikut :

- a. tata cara perencanaan pembangunan daerah;
- b. tata cara pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- c. tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

- d. pokok-pokok pikiran DPRD;
- e. sistem informasi pembangunan daerah (SIPD); dan
- f. partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
Cukup jelas.
Pasal 62
Cukup jelas.
Pasal 63
Cukup jelas.
Pasal 64
Cukup jelas.
Pasal 65
Cukup jelas.
Pasal 66
Cukup jelas.
Pasal 67
Cukup jelas.
Pasal 68
Cukup jelas.
Pasal 69
Cukup jelas.
Pasal 70
Cukup jelas.
Pasal 71
Cukup jelas.
Pasal 72
Cukup jelas.
Pasal 73
Cukup jelas.
Pasal 74
Cukup jelas.
Pasal 75
Cukup jelas.
Pasal 76
Cukup jelas.
Pasal 77

Cukup jelas.
Pasal 78
Cukup jelas.
Pasal 79
Cukup jelas.
Pasal 80
Cukup jelas.
Pasal 81
Cukup jelas.
Pasal 82
Cukup jelas.
Pasal 83
Cukup jelas.
Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.
Pasal 95
Cukup jelas.
Pasal 96
Cukup jelas.
Pasal 97

Cukup jelas.
Pasal 98
Cukup jelas.
Pasal 99
Cukup jelas.
Pasal 100
Cukup jelas.
Pasal 101
Cukup jelas.
Pasal 102
Cukup jelas.
Pasal 103
Cukup jelas.
Pasal 104
Cukup jelas.
Pasal 105
Cukup jelas.
Pasal 106
Cukup jelas.
Pasal 107
Cukup jelas.
Pasal 108
Cukup jelas.
Pasal 109
Cukup jelas.
Pasal 110
Cukup jelas.
Pasal 111
Cukup jelas.
Pasal 112
Cukup jelas.
Pasal 113
Cukup jelas.
Pasal 114
Cukup jelas.
Pasal 115
Cukup jelas.
Pasal 116
Cukup jelas.
Pasal 117

Cukup jelas.
Pasal 118
Cukup jelas.
Pasal 119
Cukup jelas.
Pasal 120
Cukup jelas.
Pasal 121
Cukup jelas.
Pasal 122
Cukup jelas.
Pasal 123
Cukup jelas.
Pasal 124
Cukup jelas.
Pasal 125
Cukup jelas.
Pasal 126
Cukup jelas.
Pasal 127
Cukup jelas.
Pasal 128
Cukup jelas.
Pasal 129
Cukup jelas.
Pasal 130
Cukup jelas.
Pasal 131
Cukup jelas.
Pasal 132
Cukup jelas.
Pasal 133
Cukup jelas.
Pasal 134
Cukup jelas.
Pasal 135
Cukup jelas.
Pasal 136
Cukup jelas.
Pasal 137

Cukup jelas.
Pasal 138
Cukup jelas.
Pasal 139
Cukup jelas.
Pasal 140
Cukup jelas.
Pasal 141
Cukup jelas.
Pasal 142
Cukup jelas.
Pasal 143
Cukup jelas.
Pasal 144
Cukup jelas.
Pasal 145
Cukup jelas.
Pasal 146
Cukup jelas.
Pasal 147
Cukup jelas.
Pasal 148
Cukup jelas.
Pasal 149
Cukup jelas.
Pasal 150
Cukup jelas.
Pasal 151
Cukup jelas.
Pasal 152
Cukup jelas.
Pasal 153
Cukup jelas.
Pasal 154
Cukup jelas.
Pasal 155
Cukup jelas.
Pasal 156
Cukup jelas.
Pasal 157

Cukup jelas.
Pasal 158
Cukup jelas.
Pasal 159
Cukup jelas.
Pasal 160
Cukup jelas.
Pasal 161
Cukup jelas.
Pasal 162
Cukup jelas.
Pasal 163
Cukup jelas.
Pasal 164
Cukup jelas.
Pasal 165
Cukup jelas.
Pasal 166
Cukup jelas.
Pasal 167
Cukup jelas.
Pasal 168
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA NOMOR 3